

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan pada sebelumnya yaitu bahwasannya sebagai berikut :

1. Pada dasarnya pernikahan *sirri* yang dilakukan di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi telah dilakukan sesuai prosedur sesuai ajaran Hukum Islam. Namun oleh Negara dianggap tidak sah karena tidak dicatatkan oleh PPN. Nikah *Sirri* dalam Islam dianggap sah namun pernikahan ini dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, dengan adanya implikasi-implikasi yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut sehingga ada pihak yang terdzalimi dan dzalim adalah perbuatan dosa, dalam hal ini yang berdosa adalah pihak suami karena telah menelantarkan istri dan anak.
2. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Nikah *Sirri* yang dilakukan di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yaitu, adanya pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah, Faktor ekonomi, dan kurangnya pemahaman serta ketidak setujuan orangtua terhadap anak yang hendak melakukan pernikahan sah secara agama, serta adanya berkaitan dengan pekerjaan dinas.
3. Pasangan yang melakukan nikah *sirri* di Desa Kaliabang Dukuh Kecamatan

Medan Satria Kota Bekasi ini menghadapi adanya fenomena rumah tangga yang tidak harmonis, pada pasangan tersebut ada 3 pelaku yang rumah tangganya tidak harmonis, Yaitu pasangan Abdul Faqih dan Nita, Reza dan Inta, Giwan dan Halimah. Dari mereka tersebut adanya sering ketidak cocokkan satu sama lain.

Pasangan yang Pertama, Saudara Abdul Faqih dan Saudari Nita⁷³ di sebabkannya sering cekcok dan perdebatan diantara keduanya dikarenakan masalah ekonomi yang menjadikan keduanya tidak harmonis.

Pada pasangan yang kedua, yaitu Saudara Reza dan Saudari Intan⁷⁴ karena adanya timbul kurangnya pertanggung jawaban oleh reza disebabkan mereka masih dibawah umur. Dalam hal ini karena adanya status pernikahan *sirri* yang membuat reza bersikap semaunya sendiri.

Lalu pada pasangan yang ketiga, Bapak Giwan dan Ibu Halimah⁷⁵, Mereka disebabkan adanya bapak giwan ini masih memiliki seorang istri yang sah, lalu ia menikah dengan ibu halimah dengan pernikahan *sirri* yang menimbulkan bapak giwan ini jarang sekali datang dan juga berkomunikasi dengan ibu halimah.

Lalu ada satu pasangan yang keluarganya harmonis dalam melakukan pernikahan *sirri*, Yaitu Bapak Bian dan

⁷³ “Abdul Faqih, Interview Pribadi, Pelaku Nikah Sirri, Desa Kaliabang Dukuh Kec. Medan Satria Kota Bekasi, 05 Januari 2024.”

⁷⁴ “Reza, *Interview Pribadi*, Pelaku Nikah Sirri, Desa Kaliabang Dukuh Kec. Medan Satria Kota Bekasi, 07 Mei 2024.”

⁷⁵ “Giwan Dan Halimah, Interview Pribadi, Pelaku Nikah Sirri. Desa Kaliabang Dukuh Kec. Medan Satria Kota Bekasi, 07 Mei 2024.”

Ibu Ida⁷⁶, mereka menikah ketika bapak bian telah berpisah dengan istri sahnya, dan mereka sepakat untuk menempuh nikah *sirri* terlebih dahulu pada tahun 2021 akhir, kemudian pada tahun 2022 mereka sepakat melakukan Pernikahan yang sah secara agama dan negara, kemudian juga mereka memiliki seorang anak.

B. Saran

Beberapa saran untuk pelaku nikah *sirri* di Desa Kaliabang Dukuh, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi:

1. Pencatatan Resmi: Disarankan untuk segera mencatatkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pencatatan ini penting agar pernikahan diakui oleh negara dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak serta anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.
2. Edukasi dan Penyuluhan: Pemerintah desa dan lembaga terkait sebaiknya memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pernikahan resmi. Edukasi ini bisa berupa seminar, lokakarya, atau sosialisasi langsung kepada masyarakat.
3. Perlindungan Hukum: Tanpa pencatatan resmi, hak-hak istri dan anak, seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, bisa terabaikan. Mencatatkan pernikahan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat.

⁷⁶ “Bian Dan Ida, *Interview Pribadi*, Pelaku Nikah Sirri. Desa Kaliabang Dukuh Kec. Medan Satria Kota Bekasi, 07 Mei 2024.”

4. Kesadaran Sosial: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif nikah *sirri*, termasuk potensi masalah hukum dan sosial di masa depan. Masyarakat perlu memahami bahwa pernikahan resmi memberikan jaminan dan perlindungan yang lebih baik.
5. Pendekatan Agama: Melibatkan tokoh agama setempat untuk menjelaskan bahwa meskipun nikah *sirri* sah secara agama, namun mencatatkannya secara resmi merupakan bentuk ketaatan terhadap aturan negara yang juga dianjurkan dalam agama.